



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : AMOS MARKUS Anak Dari MARKUS TAMPANG;
- 2 Tempat lahir : Malaysia;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Juli 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang, Rt. 014, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- 7 Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/58/XI/RES.1.24./2023/Resnarkoba, pada tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Roni, S.H., Sakay Sudirman, SH, Hendra Budianto, S.H., Dan kawan-kawan, Advokat Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Borneo Tarakan, ber Kantor di Jalan Amal Lama No 1 Gedung Pasca Sarjana Tarakan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mln, pada tanggal 07 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 01 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 01 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor : REG. PDM-06/MLN/02/2024, tertanggal 20 Maret 2024 dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMOS MARKUS Anak Dari MARKUS TAMPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* atau sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMOS MARKUS Anak Dari MARKUS TAMPANG berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju kemeja dengan lengan $\frac{3}{4}$ berwarna abu abu motif kotak kotak;
 - b. 1 (satu) buah celana levis panjang berwarna dark grey;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) buah celana dalam berwarna putih hitam
- d. 1 (satu) buah Bra berwarna cream
- e. 1 (satu) buah Handphone oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 862326048129916 dan IMEI II : 862326048129908;
- f. 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna abu abu;
- g. 1 (Satu) buah Handphone berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 865914056432541 dan Nomor IMEI II : 865914056432558;
- h. 1 (satu) buah celana kain Panjang berwarna hitam;
- i. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif daun berwarna kuning dan hijau;
- j. 1 (Satu) buah celana dalam berwarna hitam bertuliskan NIKEPRO Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Selasa tanggal 02 April 2024 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pledooi atau pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PDM-06/MLN/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu 07 Maret 2024 yaitu sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AMOS MARKUS Anak Dari MARKUS TAMPANG, Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab.Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau*

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Anak Korban melalui aplikasi whastapp dengan mengajak jalan, kemudian Saksi Anak Korban menunggu karena Bapak Saksi Anak Korban baru pulang kerja, setelah itu Saksi Anak Korban berjalan menuju depan gang rumah, kemudian Saksi Anak Korban dibonceng menggunakan motor oleh Terdakwa dan pergi ke Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Sekitar pukul 23.30 Wita Saksi Anak Korban dan Terdakwa sampai di kos kosan Sdr. SOMA selaku teman Terdakwa. Bahwa pada keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk naik ke lantai 2 dan masuk dikamar kosong, kemudian Terdakwa memeluk, mencium bibir dan meremas payudara, serta mengajak Saksi Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi Anak Korban sehingga membuat Saksi Anak Korban menerima ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa membuka baju, membuka celana, membuka bra dan membuka celana dalam Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju, menurunkan celana dan celana dalamnya sampai di mata kaki lalu Terdakwa membaringkan Saksi Anak Korban di lantai kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang pada saat itu sudah ereksi (Tegang) kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban dan menggoyangkan pinggangnya kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dari alat kelamin Saksi Anak Korban.

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut Saksi Anak Korban langsung berdiri dan menggunakan pakaian, begitu juga dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Saksi Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Saksi Anak Korban serta mengajak berhubungan badan kembali, karna terbawa suasana Saksi Anak Korban membuka kembali baju dan membuka celana dan celana dalam Saksi Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa tegang Saksi Anak Korban duduk tepat di atas alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta meremas payudara Saksi Anak Korban kurang lebih 3 (Tiga) menit, setelah itu Saksi Anak Korban berdiri dan mengganti posisi dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban kurang lebih 2 (Dua) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban kemudian mencabut alat kelamin Terdakwa, setelah itu Saksi Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian dan melanjutkan tidur.

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Christian Centre di Desa Tanjung Lapang RT. 014 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dan kurang lebih pukul 11.00 Wita sesampainya di rumah Terdakwa bersama Saksi Anak Korban istirahat di bersama adek Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.30 Wita Saksi Anak Korban meminta Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban namun Saksi Anak Korban menolak jika diantar ke rumah dan akhirnya Saksi Anak Korban diturunkan di samping kiri kantor Bupati Kabupaten Malinau setelah itu Saksi Anak Korban menghubungi Tante LIA yang berada di Jawa dan menyampaikan untuk menjemput dirinya, kemudian Saksi DEFITA ANIA BETA SHOLICHAH Binti SUPRAPTO, Sdr. MARDIA dan Sdr. NAWAN menjemput dan membawa Saksi Anak Korban ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 998/VER/RM-RSUD/Mln/XII/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Budhi Prasetya Santoso, Sp. OG pada tanggal 14 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan kelamin luar: Tampak cairan berwarna keputihan titik tidak berbau titik tidak tampak adanya darah titik.
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma Sembilan koma sebelas yang tidak beraturan titik tidak tampak adanya kemerahan titik.
- Pemeriksaan kelamin dalam: Tidak tampak kemerahan pada mulut Rahim titik.
- Pemeriksaan laboratorium: Tes kehamilan negatif titik.
- Hapusan vagina bagian dalam: Tidak ditemukan sperma titik.

Kesimpulan: robekan selaput dara titik.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh: Trauma benda tumpul titik.

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Anak Korban masih berumur 15 Tahun yang lahir pada tanggal 5 Mei 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6406CLT3004200901481 yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2009 dan Kartu Keluarga Nomor 6406022304080003 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMOS MARKUS Anak Dari MARKUS TAMPANG, sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di kos kosan teman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Anak Korban melalui aplikasi whastapp dengan mengajak jalan, kemudian Saksi Anak Korban menunggu karena Bapak Saksi Anak Korban baru pulang kerja, setelah itu Saksi Anak Korban berjalan menuju depan gang rumah, kemudian Saksi Anak Korban dibonceng menggunakan motor oleh Terdakwa dan pergi ke Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Sekitar pukul 23.30 Wita Saksi Anak Korban dan Terdakwa sampai di kos kosan Sdr. SOMA selaku teman Terdakwa. Bahwa pada keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk naik ke lantai 2 dan masuk dikamar kosong, kemudian Terdakwa memeluk, mencium bibir dan meremas payudara, serta

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa namun Saksi Anak Korban menolak, tetapi Terdakwa memaksa dan menjanjikan akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi Anak Korban sehingga membuat Saksi Anak Korban menerima ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa membuka baju, membuka celana, membuka bra dan membuka celana dalam Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju, menurunkan celana dan celana dalamnya sampai di mata kaki lalu Terdakwa membaringkan Saksi Anak Korban di lantai kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang pada saat itu sudah ereksi (Tegang) kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban dan menggoyangkan pinggangnya kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dari alat kelamin Saksi Anak Korban.

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut Saksi Anak Korban langsung berdiri dan menggunakan pakaian, begitu juga dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Saksi Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Saksi Anak Korban serta mengajak berhubungan badan kembali, karna terbawa suasana Saksi Anak Korban membuka kembali baju dan membuka celana dan celana dalam Saksi Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa tegang Saksi Anak Korban duduk tepat di atas alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban serta meremas payudara Saksi Anak Korban kurang lebih 3 (Tiga) menit, setelah itu Saksi Anak Korban berdiri dan mengganti posisi dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban kurang lebih 2 (Dua) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban kemudian mencabut alat kelamin Terdakwa, setelah itu Saksi Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian dan melanjutkan tidur.

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Christian Centre di Desa Tanjung Lapang RT. 014 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dan kurang lebih pukul 11.00 Wita sesampainya di rumah Terdakwa bersama Saksi Anak Korban istirahat di bersama adek Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.30 Wita Saksi Anak Korban meminta Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi Anak Korban menolak jika diantar ke rumah dan akhirnya Saksi Anak Korban diturunkan di samping kiri kantor Bupati Kabupaten Malinau setelah itu Saksi Anak Korban menghubungi Tante LIA yang berada di Jawa dan menyampaikan untuk menjemput dirinya, kemudian Saksi DEFITA ANIA BETA SHOLICHAH Binti SUPRAPTO, Sdr. MARDA dan Sdr. NAWAN menjemput dan membawa Saksi Anak Korban ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 998/VER/RM-RSUD/Mln/XII/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Budhi Prasetya Santoso, Sp.OG pada tanggal 14 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan kelamin luar: Tampak cairan berwarna keputihan titik tidak berbau titik tidak tampak adanya darah titik.
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma Sembilan koma sebelas yang tidak beraturan titik tidak tampak adanya kemerahan titik.
- Pemeriksaan kelamin dalam: Tidak tampak kemerahan pada mulut Rahim titik.
- Pemeriksaan laboratorium: Tes kehamilan negatif titik.
- Hapusan vagina bagian dalam: Tidak ditemukan sperma titik.

Kesimpulan: robekan selaput dara titik.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh: Trauma benda tumpul titik.

- Saksi Anak Korban masih berumur 15 Tahun yang lahir pada tanggal 5 Mei 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6406CLT3004200901481 yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2009 dan Kartu Keluarga Nomor 6406022304080003 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 07.00 wita di rumah Saksi I di Jl. Raja Pandita RT 004 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat Saksi I memanggil-manggil Saksi Anak Korban Binti BAYU WAHYUDIN, namun karena tidak ada jawaban dari Saksi Anak Korban, Saksi I keluar menuju depan rumah melihat kedalam kamar melalui jendela depan rumah dan baru diketahui Saksi bahwa kamar Saksi Anak Korban dalam keadaan kosong dan jendela dalam keadaan terbuka yang mana sebelumnya jendela tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian Saksi menanyakan ke nenek yang tinggal disebelah rumah apakah melihat Saksi Anak Korban, namun nenek tersebut tidak mengetahui;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan keluarga mencari keberadaan Anak Korban MESI namun tidak menemukan keberadaannya. Kemudian pada hari Minggu malam tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 19.00 wita kami mendapatkan kabar dari budenya Saksi Anak Korban yang berada di Jawa bahwa Saksi Anak Korban berada di jalan samping kantor KODIM Malinau, Setelah itu ipar Saksi yang bernama Saksi DEVITA ANIA BETA SHOLICHAH Binti SUPRPTO menjemput Anak Korban MESI dan sesampainya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Korban MESI dalam keadaan lemah, sakit lambung dan menangis sehingga Saksi langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.
- Bahwa kemudian sepulang dari RSUD Malinau Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tau sama sekali apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Anak Korban pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban, karena Saksi tidak pernah melihat dan mengenal Terdakwa selama ini.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Anak Korban, bersumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan laporan yang Saksi buat di Polres Malinau pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 tentang tindak pidana persetubuhan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa Whatsapp Anak Korban dengan berkata "ayo jalan" lalu Anak Korban menjawab "ayo tunggu dulu sebentar bapaku baru pulang kerja" tidak lama kemudian Anak Korban langsung keluar rumah melalui jendela kamar Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Korban berjalan menuju depan gang rumah Anak Korban, lalu Anak Korban langsung naik ke atas motor Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke kos kosan teman Terdakwa yang berada di Desa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita Anak Korban dan Terdakwa sampai di kos kosan teman Terdakwa yang berada di Desa kaliamok Kec.Malinau Utara Kab .Malinau, dan di dalam kos kosan tersebut ada beberapa teman Terdakwa yang Anak Korban tidak ketahui namanya karna kebetulan pada saat itu ada acara ulang tahun di kos kosan tersebut, setelah itu kami masuk ke dalam kos kosan tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita teman teman Terdakwa sudah tertidur lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik ke lantai 2 dimana di lantai 2 tersebut ada beberapa kamar kos kosan yang masih kosong, lalu Anak Korban ikut bersama Terdakwa sesampainya di lantai 2, kami berpelukan lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju, celana,bra dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan menurunkan celananya sampai di mata kaki, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai setelah itu Anak Korban meluruskan

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas badan Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang pada saat itu sudah ereksi (Tegang) dan memaju mundurkan kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya;

- Bahwa setelah itu Anak Korban melipat kaki Terdakwa dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban ke sebelah kanan dan kiri, lalu Terdakwa berbaring kembali di atas badan Anak Korban dan kembali memasukan alat kelaminnya dan memaju mundurkan kurang lebih 3 (Tiga) menit;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berbaring di lantai dan Anak Korban duduk tepat di atas alat kelamin Terdakwa dengan posisi alat kelamin Terdakwa berada di dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban sekitar 6 (Enam) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak Korban dan Anak Korban uga merasa klimaks sehingga mengeluarkan cairan, setelah itu Anak Korban langsung berdiri dan menggunakan pakaian Anak Korban, begitu juga dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu karna terbawa suasana Anak Korban membuka kembali baju dan celananya, begitupun dengan Terdakwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa duduk berhadapan lalu Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban gerakan ke atas dan kebawah yang saat itu belum tegang sambil Terdakwa memainkan payudara Anak Korban dan kami berciuman bibir, setelah alat kelamin Terdakwa tegang Anak Korban duduk tepat di atas alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa memasukan alat kalaminya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban menggerakkan panggul Anak Korban keatas dan kebawah sambil Anak Korban berciuman bibir dengan Terdakwa dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban kurang lebih 3 (Tiga) menit;

- Bahwa setelah itu Anak Korban berdiri dan mengganti posisi, Anak Korban berbaring dilantai dan meluruskan kaki Anak Korban setelah itu Terdakwa berbaring diatas badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sambil memajumundurkan kurang lebih 2 (Dua) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Anak Korban dan mencabut alat kelaminnya

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kami setelah itu kami tertidur;

- Bahwa sekitar Pukul 06.00 Wita Anak Korban dan Terdakwa turun ke lantai 1 (Satu) di kos kosan teman Terdakwa setelah hujan reda Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. MIKA dimana rumah Sdr. MIKA tidak jauh dari kos kosan teman Terdakwa dan masih di Desa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Sdr. MIKA tidak lama kemudian datang teman teman Sdr. MIKA ke rumah, dan kami ngobrol di kolong rumah Sdr. MIKA, lalu sekitar jam 13.00 Wita Anak Korban tidur di kamar adek Sdr. MIKA dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa, Sdr. MIKA dan semua teman Sdr.MIKA masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban saat Anak Korban bangun Anak Korban mendengar Sdr. MIKA berkata kepada Terdakwa "aku mau jalan sebentar, tunggu aja dirumah" lalu Terdakwa menjawab "Iya" setelah itu Anak Korban melihat baju dan celana Terdakwa kotor lalu Anak Korban membantu membersihkan baju Terdakwa setelah itu Terdakwa meminta saya untuk membantu memandikan;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menuju kamar mandi sesampainya di kamar mandi Terdakwa membuka semua baju dan celananya hingga telanjang bulat setelah itu Anak Korban memandikan Terdakwa setelah selesai mandi Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan Terdakwa hanya menggunakan handuk dan kami menuju kamar Sdr. MIKA, sesampainya di kamar Sdr. MIKA, Terdakwa membuka handuknya dan seperti akan menyetubuhi Anak Korban namun tidak jadi karna mendengar pacar Sdr. MIKA mengetuk pintu kamar, dan Terdakwa menggunakan kembali handuknya dan membukakan pintu kamar, lalu pacar Sdr. MIKA berkata "mana mika?" Anak Korban dan Terdakwa menjawab "gak tau kemana" lalu Anak Korban, Terdakwa dan pacar Sdr. MIKA duduk di luar rumah menunggu Sdr. MIKA pulang;

- Bahwa kurang lebih 15 (Lima belas) menit kami menunggu namun Sdr. MIKA tidak pulang juga hingga pacar Sdr. MIKA masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban dan Terdakwa ikut menyusul masuk kedalam rumah, pacar Sdr. MIKA masuk ke kamar Sdr. MIKA dan berkata "ini mos

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai aja celana mika" setelah itu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. MIKA lalu Terdakwa memilih celana Sdr. MIKA yang terlipat di lemari dan mengambil 1 (Satu) buah celana jeans pendek berwarna abu abu, setelah itu pacar Sdr. MIKA pergi meninggalkan rumah Sdr. MIKA, setelah pacar Sdr. MIKA pergi meninggalkan rumah Sdr. MIKA, Terdakwa mengajak Anak Korban menuju sebuah kamar;

- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya dan Anak Korban juga membuka baju, celana, bra, dan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa yang saat itu belum tegang dan Anak Korban berusaha membuat tegang alat kelamin Terdakwa, setelah alat kelamin Terdakwa tegang, Anak Korban langsung baring di kasur dan meluruskan kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa berbaring di atas badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminya sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, sambil memaju mundurkan alat kelaminya kurang lebih 6 (Enam) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminya dari dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa langsung berbaring setelah itu Anak Korban duduk diatas Terdakwa dan Anak Korban memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil kami berciuman bibir dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban goyangkan panggul Anak Korban kurang lebih 4 (Empat) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Anak Korban juga merasakan kenikmatan (Klimaks) setelah itu Anak Korban langsung berdiri dan menggunakan pakaian Anak Korban begitupun dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian teman Sdr. MIKA menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke sebuah kamar lalu membuka baju Anak Korban, dan menaikan Bra Anak Korban kemudian menghisap payu dara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, Anak Korban berusaha menghindari dari teman Sdr. MIKA namun tidak bisa karna tangan teman Sdr. MIKA melingkar kuat di pinggang Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar, mendengar Terdakwa menggedor pintu kamar, teman Sdr. MIKA langsung melepaskan Anak Korban dan Anak Korban langsung memakai baju Anak Korban;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban membuka pintu kamar Anak Korban langsung lari ke depan rumah, dan Anak Korban mendengar Terdakwa ada berbicara dengan teman Sdr. MIKA namun Anak Korban tidak tau apa yang dibicarakannya karna pada saat itu Anak Korban langsung lari kedepan rumah, Terdakwa datang menemui Anak Korban dan berkata "kamu ngapain dikamar?" lalu Anak Korban menjawab "dia ganggu saya" lalu Terdakwa mendatangi teman Sdr. MIKA yang telah mengganggu Anak Korban setelah itu mengajak Anak Korban ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi EKA yang berada di Trans Desa Malinau Hilir Kec.Malinau Kota Kab.Malinau;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Saksi EKA di Trans Desa Malinau Hilir Kec.Malinau Kota Kab.Malinau sampai disana kami ngobrol 4 (Empat) orang terdiri dari Anak Korban, Terdakwa, Saksi EKA dan pacar Saksi EKA, dan sekitar pukul 19.00 Wita Anak Korban merasa lemas karna asam lambung Anak Korban kambuh, lalu Saksi EKA memberi Anak Korban minum dan menenangkan Anak Korban hingga Anak Korban tertidur di kamar Sdr. EKA;
- Bahwa pukul 22.00 Wita Anak Korban terbangun dan langsung menuju ruang tamu mendatangi Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan tidur di ruang tamu bersama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 04.00 Wita Anak Korban dan Terdakwa terbangun setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana sendiri, setelah itu kami berbaring sambil berciuman bibir, dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sambil menegangkan alat kelaminya setelah alat kelamin Terdakwa tegang saya berbaring dan meluruskan kaki Anak Korban setelah itu Terdakwa berada di atas badan Anak Korban memasukkan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan kurang lebih 1 (Satu) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminya karena Saksi EKA ingin masuk ke dalam rumah setelah itu Anak Korban dan Terdakwa cepat cepat menggunakan baju dan melanjutkan tidur;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di christian centre Desa Tanjung Lapang RT. 014 Kec.Malinau Barat Kab.Malinau, dan kurang lebih jam 11.00 Wita kami sampai di rumah Terdakwa dan kami istirahat di rumah

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama adek Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.30 Wita Anak Korban meminta Terdakwa mengantar Anak Korban namun saya tidak mau jika diantar ke rumah karna Anak Korban takut Terdakwa di pukul oleh bapak Anak Korban, dan akhirnya Anak Korban meminta untuk di turunkan di pohon bringin kantor bupati namun Sdr. Terdakwa malah menurunkan Anak Korban di samping kiri kantor bupati;

- Bahwa setelah itu Anak Korban menghubungi Tante LIA yang berada di Jawa dan mengatakan "tante sampaikan ke bude Tut (Sdri.defita) kalau suruh jemput aku di kantor bupati" lalu tante LIA berkata "ou iya lah" lalu tidak lama kemudian Saksi DEFITA menjemput Anak Korban bersama dengan Sdr. MARDA dan Sdr. Sdr. NAWAN menggunakan 2 (Dua) Motor , karena saat itu Anak Korban merasa lemas sehingga Saksi DEFITA cepat cepat membawa Anak Korban kerumah dan memberi Anak Korban makan dan minum, karena Anak Korban masih kesakitan sehingga Saksi DEFITA membawa Anak Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa setiap jalan atau bertemu dengan Terdakwa mereka selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali di Jl. Rumah makan Batam Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota selain itu pernah juga dilakukan di Kontrakan Sdr. SOMA, Rumah Sdr. MIKA dan kos kosan Sdri. EKA;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa saat mereka berhubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa berjanji kepada Anak Korban "kalau kamu hamil, aku akan tanggung jawab";
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban karena pada saat mereka jadian pada tanggal 29 Oktober 2023 Sdr. AMOS MARKUS bertanya kepada Anak Korban "berapa umurmu?" dan Anak Korban menjawab "15 Tahun";
- Bahwa benar baju yang digunakan saat kejadian pencabulan tersebut ialah 1 (Satu) buah baju kemeja dengan lengan $\frac{3}{4}$ berwarna abu abu motif kotak kotak, 1 (Satu) buah celana levis panjang berwarna dark

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grey, 1 (Satu) buah celana dalam berwarna putih hitam dan 1 (Satu) Buah Bra berwarna Cream;

- Bahwa pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian pencabulan tersebut ialah 1 (Satu) buah celana kain panjang berwarna hitam, 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam motif daun berwarna kuning dan putih, 1 (Satu) buah celana jeans pendek berwarna abu abu, 1(Satu) buah celana dalam bertuliskan NIKEPRO;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan siapapun sebelumnya;
- Bahwa saat Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa tidak menggunakan pengaman (Kondom) dan selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. saksi DEVITA ANIA BETA SOLICHAH binti SUPRAPTO, yang memberi keterangan dengan bersumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 19.14 Wita Saksi ditelfon oleh Sdri. DANALIA dari pulau Jawa dengan berkata “ Mba ini si mesi ada balas sms ku, katanya dia mau pulang minta jemput dikantor bupati” dan Saksi jawab “Sekarangkah?” setelah itu Saksi langsung pergi kekantor Bupati bersama ponakan Saksi yang bernama Sdr. MARDA dan sepupu Saksi yang bernama Sdr. NAWAN kemudian Saksi Kembali menelpon Sdri. DANLIA dengan berkata “ Coba lia suruh si mesi fotoin tempatnya” dan dijawab Sdri. DANALIA “ ya mba sebentar yaa saya coba hubungi mesi” sambil menunggu balasan Whatsapp;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdri. DANALIA mengirimkan foto keberadaan Anak Korban, Saksi, Sdr. MARDA dan Sdr. MAWAN bertemu dengan Anak Korban di depan kantor Bupati Saksi melihat Anak Korban hanya seorang diri dan Saksi bertanya dengan berkata “ kamu kenapa sendirian? Siapa yang antar kamu? Kenapa nda diantar sampai rumah “ dan Anak Korban hanya terdiam dan menangis kemudian Saksi membawa Anak Korban pulang kerumah di Desa Malinau Hulu RT. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dalam kondisi sakit lambung kemudian Saksi memberikan makan dan minum kepada Anak Korban

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena sakit perut tersebut Anak Korban tidak selera untuk makan karena kondisi Anak Korban yang kesakitan dalam perutnya;

- Bahwa Saksi membawanya kerumah sakit Malinau dan setelah diperiksa dan diberikan obat pada saat itu juga Saksi dan Anak Korban kembali kerumah Desa Malinau Hulu RT. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pada saat sampai di rumah Saksi III menyuruh Anak Korban makan dan istirahat;

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi bertanya dengan Anak Korban dengan berkata " Kamu kemarin kemana? Kenapa ga ijin dan ga ngabarin? " namun Anak Korban hanya diam dan tidak ingin bercerita dengan Saksi, kemudian Saksi berkata " kalau sekarang belum mau cerita, tunggu Mesi siap cerita nanti bude dengerin" dan Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dan sekira pukul 14. 00 Wita Saksi kembali bertanya dengan Anak Korban dengan berkata " Sudah bisa cerita belum?" dijawab Anak Korban " iya " dan Saksi jawab " Kemarin kemana? Jalan sama siapa kok ga ngomong? Orang-orang rumah cariin kamu mes " dan dijawab Anak Korban " aku jalan sama cowo ku " dan Saksi menjawab " jalan kemana? " dan dijawab Anak Korban " ke kaliamok " dan Saksi jawab " disana ngapain aja " dijawab Anak Korban " ditempat temannya cowo ku " dan Saksi bertanya lagi " kamunya ngapain disana? Sudah jangan takut disini hanya ada kamu dan bude "

- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa pada pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23. 30 Anak Korban keluar lari kamar lewat jendela pergi dengan pacarnya atas nama Sdr. AMOS dan pada saat itu Anak Korban dibawa pergi kekos teman Terdakwa di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau kemudian saat di kosan tersebut Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada hari sabtu tanggal 14 November 2023 sekira pukul 08.00 Wita erda dan Anak Korban pergi kerumah teman Terdakwa yang berada di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan pada saat di rumah teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan lagi di rumah tersebut dan setelah melakukan hubungan Saksi tidak ingat kapan Terdakwa dan Anak Korban pergi dari rumah temannya Terdakwa yang berada di Desa Kaliamok namun setelah dari rumah teman Terdakwa mereka pergi ke Kosan teman Terdakwa yang berada di Desa

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri kemudian setelah dari kosan teman Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban pulang kerumahnya yang berada di Desa Tg. Lapang Rt. 014 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan pada saat di rumah Terdakwa pergi untuk beristirahat setelah itu Terdakwa mengantarnya di depan kantor Bupati;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. saksi CHANDRA SARAPANG alias SOMA Anak dari DIPA, yang memberi keterangan dengan bersumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi bersama teman teman Saksi yang bernama Sdr. WEL Sdr. HIZKIEL dan ada 1 (satu) teman Saksi yang Saksi lupa namanya sedang membakar ayam di luar rumah sambil bercerita lalu sekitar pukul 22.00 wita datanglah Sdr. NIKO bersama istrinya bernama Sdri. RISNA yang mengira pada saat itu Saksi berulang tahun, sambil mengucapkan ulang tahun kepada Saksi dan membawa kue ulang tahun;
- Bahwa saksi memutuskan untuk merayakan ulang tahun Saksi untuk membeli minuman keras dan meminum minuman tersebut sambil membakar ayam.
- Bahwa setelah ayam tersebut sudah matang kami pun memutuskan untuk masuk kedalam rumah untuk makan namun ada 1 (satu) teman Saksi yang Saksi tidak ketahui namanya pamit untuk kembali pulang setelah itu Saksi, Sdr. WEL Sdr. HIZKIEL melanjutkan untuk masuk kedalam rumah dan makan bersama di ruang tengah di rumah tersebut setelah kami selesai makan kami memutuskan untuk melanjutkan meminum minuman keras yang Saksi beli;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita datanglah Terdakwa langsung duduk bersama kami di ruang tengah tersebut sambil mengobrol bersama kami namun Saksi lupa apa yang telah kami bahas pada saat itu setelah itu sekitar pukul 23.20 wita Terdakwa tiba-tiba keluar tanpa memberitahu kami ingin kemana lalu setelah Terdakwa pergi Saksi langsung menanyakan kepada adik dari Terdakwa tersebut yaitu Sdr. HIZKIEL "Hezkiel keman si amos pergi tu?" lalu Sdr. HIZKIEL menjawab "ouhh pergi ambil ceweknya dia tuh" lalu Saksi menjawab "ouhh". sekitar pukul 23.40 wita datang lagi teman Saksi yang bernama Sdr. IWAN lalu Saksi

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-teman Saksi melanjutkan untuk meminum minuman keras tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 00.00 wita datanglah Terdakwa bersama seorang perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya masuk kedalam rumah tersebut lalu duduk bersama kami di ruang tengah, setelah itu Terdakwa bergabung bersama kami meminum minuman keras tersebut lalu sekitar pukul 01.00 wita datanglah Sdr. PAHREL masuk kerumah tersebut dan bergabung bersama kami meminum minuman keras tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita minuman tersebut habis lalu Saksi, Sdr. WEL, Sdr. HIZKIEL dan Sdr. PAHREL memutuskan untuk tidur diruang tengah tersebut namun Terdakwa dan perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut masih duduk di ruang tengah tersebut dan masih terbangun beberapa menit kemudian Sdr. PAHREL. Membangun kan Saksi dan berkata "ehh coba liat si amos naik ke atas sama cewek tu" setelah mendengar perkataan dari Sdr. PAHREL tersebut Saksi memutuskan untuk naik dan mencoba memeriksa beberapa kamar yang ada di lantai 2 (dua) pada rumah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi coba memeriksa beberapa kamar yang ada di lantai atas tersebut Saksi melihat memang benar ada 1 (satu) kamar dari 4 (empat) kamar yang ada di lantai 2 (dua) pada rumah tersebut terkunci lalu Saksi mencoba mendengar didalam kamar tersebut memang benar terdengar suara dari Terdakwa bersama perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut setelah itu Saksi turun ke lantai 1 (satu) dan memutuskan untuk kembali tidur;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita Saksi terbangun dan melihat bahwa Terdakwa dan perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya sudah ada di ruang tengah tersebut sambil duduk, lalu Saksi memutuskan untuk membereskan rumah tersebut setelah selesai membersihkan rumah tersebut sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa memutuskan untuk keluar membeli minuman keras lagi lalu beberapa menit kemudian datanglah Terdakwa bersama Sdr. MIKA yang saat itu membawa minuman keras untuk diminum di rumah tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. MIKA memutuskan untuk lanjut meminum minuman keras tersebut yang baru dibeli oleh Terdakwa sementara Sdr. PAHREL dan Sdr. HIZKIEL masih tertidur setelah itu sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa Sdr. MIKA dan perempuan

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tidak ketahui namanya memutuskan untuk pulang karena pada saat itu Sdr. MIKA tidak membawa kendaraan maka Sdr. IWAN memutuskan untuk mengantar Sdr. MIKA untuk pulang kerumah bersama Terdakwa dan perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut setelah itu Saksi memutuskan untuk tidur;

- Bahwa saat Terdakwa dan perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya berada di salah (Satu) kamar di lantai 2 (Dua) kos kosan Sdr. NIKO, Saksi sengaja tidak menegurnya karna Saksi mengira bahwa Terdakwa ingin berbicara 4 (Empat) mata atau hal yang penting dengan perempuan yang saya tidak ketahui namanya tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut di kamar pada lantai 2 (dua);
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia perempuan yang saat itu ikut bersama Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

5. saksi JUSRIEKA DERITA Anak dari MARTEN TASA, yang memberi keterangan dengan bersumpah didepan persidangan yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Terdakwa menelpon pacar Saksi yang bernama Sdr. NOBER. Dalam perbincangan di telepon Terdakwa mengatakan “Bisakah saya ke rumah EKA? ada masalah” dan Sdr. NOBER berkata “iya ke rumah” hal itu terjadi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada pukul 16.30 wita Terdakwa datang bersama dengan Anak Korban di kos kosan Saksi di Jl. AMD RT. 020 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian mereka duduk di depan kamar kos Saksi. lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban “darimana?” namun hanya diam kemudian Saksi bertanya ke Terdakwa “darimana?” Terdakwa menjawab “dari Kaliamok” kemudian Saksi bertanya lagi ke Anak Korban “kamu sudah kasih tau orang tuamukah?” namun Anak Korban tidak mau menjawab;
- Bahwa Saksi masuk ke kamar dan meninggalkan Terdakwa, Anak Korban dan pacar Saksi untuk berbincang di ruang tamu. Beberapa jam

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi keluar kamar dan berkata ke Terdakwa “kasih kembali anak orang” dan pacar Saksi juga berkata “kasih kembali anak orang nanti kita yang kena masalahmu” namun saat itu Anak Korban terus menangis. Lalu Saksi berkata “akukah yang antar ke rumahmu?” namun Anak Korban geleng-geleng kepala tidak mau. Kemudian Saksi menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi karna Saksi melihat Anak Korban menangis terus dan terus menggenggam tangan Terdakwa. Lalu Saksi, pacar Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi, pada saat di kamar Saksi menyuruh Anak Korban mengganti baju Karna baju Anak Korban terbuka terus namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Saksi menyuruh mereka pulang namun Anak Korban terus menangis. Kemudian Saksi keluar kamar dan berbicara ke pacar Saksi untuk menyuruh mereka pulang namun Terdakwa dan Anak Korban tetap tidak ingin pulang.
- Bahwa kemudian Saksi melihat Anak Korban terus menangis dan terus menggenggam tangan Terdakwa kemudian Saksi melihat Anak Korban pura-pura pingsan sambil menangis dan menggenggam tangan Terdakwa. Lalu Saksi menyerah dan keluar kamar.
- Bahwa Saksi duduk di ruang tamu sambil main hp, 2 (dua) jam kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan kembali menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah namun Anak Korban berkata bahwa dia sudah menghubungi abangnya dan besok pagi akan dijemput;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita pacar Saksi pulang dan pada pukul 24.00 wita Saksi menyuruh Anak Korban dan Terdakwa tidur di ruang tamu namun sebelumnya pacar Saksi sudah menyuruh Anak Korban tidur di kamar bersama Saksi namun Anak Korban geleng-geleng kepala sehingga Saksi menyuruh Anak Korban dan Terdakwa tidur di ruang tamu. Lalu sekitar pukul lupa dini hari Saksi mendengar Anak Korban batuk-batuk sehingga Saksi keluar kamar dan bertanya ke Anak Korban “tidak laparkah?” Anak Korban hanya mengelengkan kepala kemudian Saksi kembali tidur di kamar;
- Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 07.00 wita Saksi terbangun dan bertanya ke Anak Korban “Mana abangmu? Katanya mau jemput” namun Anak Korban hanya diam saja dan Saksi curiga dibohongi oleh Anak Korban lalu Saksi menelpon pacar Saksi dan menyuruh pacar Saksi untuk menelpon Terdakwa namun hp Terdakwa tidak aktif.

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi pergi ke rumah teman Saksi sekitar pukul 08.00 wita dan meninggalkan mereka di ruang tamu;

- Bahwa Saksi kembali ke kosan Saksi sekitar pukul 08.30 wita dan Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar Saksi tanpa seijin Saksi dan Saksi melihat tempat tidur yang sebelum Saksi pergi dalam keadaan rapi namun pada saat Saksi kembali dan menemukan sdr. AMOS dan Anak Korban sedang berduaan dikamar Saksi dan tempat tidur Saksi dalam keadaan berantakan sehingga Saksi marah kepada mereka karna sebelum Saksi pergi Saksi sudah melarang mereka masuk ke dalam kamar Saksi.

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa berkata "sebentar". lalu Saksi bersiap ingin ke gereja karna posisi teman Saksi sudah datang menjemput dan Saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk pulang, akhirnya Terdakwa mau pulang bersama Anak Korban namun Saksi tidak tahu mereka pulang ke mana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Anak Korban ada berhubungan badan layaknya suami istri di kos kosan milik Saksi, Saksi hanya heran pada saat Saksi pergi ke rumah teman Saksi, yang awalnya sebelum Saksi pergi Terdakwa dan Anak Korban berada di ruang tamu namun pada saat Saksi pulang mereka berdua sudah berada di dalam kamar milik Saksi dan tempat tidur Saksi berantakan karna sebelum pergi Saksi sudah merapikan tempat tidur Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi pergi ke rumah teman Saksi hanya Terdakwa dan Anak Korban yang tinggal berdua di kos kosan Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman berakohol;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju kemeja dengan lengan $\frac{3}{4}$ berwarna abu abu motif kotak kotak, 1 (Satu) buah celana levis panjang berwarna dark grey dan Saksi membenarkan bahwa pakaian tersebut yang dikenakan Anak Korban saat datang ke kos kosan Saksi bersama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat datang ke kos kosan Saksi yang beralamat di Jl. AMD RT. 020 Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota Kab.Malinau menggunakan 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam motif daun berwarna kuning dan putih, 1 (Satu) buah celana jeans pendek berwarna abu abu;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi; Menimbang bahwa dpersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge) yaitu:

1. Saksi I didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang bernama Mesi;
- Bahwa waktu dan kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu malam membawa pacarnya dirumah sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa membawa anak orang sudah larut malam begini;
- Bahwa anak saksi bilang sudah ijin dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi nanti mengetahui kalau anak saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa waktu itu pernah mau diselesaikan secara kekeluargaan, namun keluarga korban tidak mau;
- Bahwa setahu saksi anak saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa anak saksi sudah bekerja dan penghasilannya diberikan kepada kami sebagai orang tuanya, untuk biaya adiknya sekolah;
- Bahwa saksi bermohon kepada Majelis hakim agar diringankan hukumannya;

2. Saksi II didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang bernama Mesi;
- Bahwa waktu dan kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu malam membawa pacarnya dirumah sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa membawa anak orang sudah larut malam begini;
- Bahwa anak saksi bilang sudah ijin dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi nanti mengetahui kalau anak saksi ditangkap oleh polisi;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu pernah mau diselesaikan secara kekeluargaan, namun keluarga korban tidak mau;
- Bahwa setahu saksi anak saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa anak saksi sudah bekerja dan penghasilannya diberikan kepada kami sebagai orang tuanya, untuk biaya adiknya sekolah;
- Bahwa saksi bermohon kepada Majelis hakim agar diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.20 Wita Anak Korban mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa lalu pada malam harinya sekitar pukul 23.20 wita, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pergi dan berencana hendak menjemputnya sehingga Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk menunggu didepan gang rumah Anak Korban tersebut lalu Anak Korban menjawab “iya ini aku kesana” lalu Terdakwa menjawab “ndausah lama, takut hujan” karena pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa di depan gang dekat rumah Anak Korban dan beberapa menit kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa, lalu t Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “kita mau ke kb kh? Atau kerumah teman ku bakar-bakar?” lalu Anak Korban menjawab “terserah” lalu kami berjalan menuju kontrakan teman Terdakwa yang bernama Saksi SOMA yang beralamat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau karena pada saat itu Saksi SOMA lagi berulang tahun;
- Bahwa kami sampai di kontrakan Saksi SOMA pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dan Anak Korban pun bergabung bersama beberapa teman Terdakwa yang sedang minum-minum beralkohol;
- Bahwa setelah kami selesai minum sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa dan Anak Korban menuju lantai 2(dua) karena di lantai 2 (dua) ada beberapa kamar yang belum terisi dan tidak terkunci salah satu kamar Terdakwa buka lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa kunci dari dalam menggunakan kunci manual dibelakang pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban baring di lantai dengan tidak menggunakan alas setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir lalu Terdakwa

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan bagian kanan lalu Terdakwa membuka sedikit baju Anak Korban setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga paha kemudian langsung diteruskan oleh Anak Korban hingga celana bagian sebelah kiri sampai terlepas namun celana sebelah kanan masih terpasang;

- Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak Korban langsung menuju ke arah alat kelamin Terdakwa setelah itu Anak Korban memainkan alat kelamin Terdakwa naik turun namun hanya sebentar saja setelah itu Anak Korban melepaskan gengaman tangannya dari alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban melipat kedua kakinya dan membuka ke kanan dan ke kiri, pada saat itu posisi badan Terdakwa berada di antara kaki kanan dan kiri Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke bagian vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 7 (tujuh) menit sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa meluruskan kedua kaki Anak Korban tanpa mencabut alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa melanjutkan memaju mundurkan alat kelaminnya hingga 5 (lima) menit lalu Terdakwa melihat ke bagian luar jendela pada kamar tersebut yang ternyata sudah mulai terang lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "mau pagi sudah" lalu Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa langsung berdiri dan menggunakan celana Terdakwa, begitu pula dengan Anak Korban yang juga langsung berdiri dan menggunakan celananya;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban turun ke lantai pertama dan kami langsung mencuci muka, setelah selesai mencuci muka Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tamu, setelah itu karena Terdakwa ingin mengantarkan Anak Korban pulang ,bersamaan dengan Sdr. Iwan yang ingin pulang kerumah namun saat itu sedang hujan lalu Terdakwa memutuskan untuk duduk kembali sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa Saksi SOMA memberikan uang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi untuk membeli minuman di desa kalamok kec. Malinau utara kab. Malinau sebelum membeli minuman Terdakwa sempat singah ke rumah Sdr. MIKA untuk menanyakan dimana orang menjual minuman huster setelah itu Sdr. MIKA mengantarkan dan menunjukan kepada Terdakwa dimana lokasi penjual minuman huster tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi penjual minuman tersebut Terdakwa membeli 3 (tiga) kaleng huster setelah membeli minuman Terdakwa mengajak Sdr.MIKA untuk bergabung minum bersama kami setelah itu Terdakwa dan Sdr. MIKA

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kontrakan Saksi SOMA lalu Terdakwa, Sdr. MIKA dan Saksi SOMA langsung membuka minuman tersebut lalu kami minum selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah kerumah Sdr. MIKA, sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa, Anak Korban dan Sdr. MIKA sampai di rumah Sdr. MIKA, Terdakwa dan Sdr. MIKA lanjut untuk menghabiskan sisa minuman kami tersebut setelah minuman tersebut habis Terdakwa dan Anak Korban duduk didepan teras sekitar 1 (satu) jam datanglah pacar dari Sdr. MIKA yang saya tidak ketahui namanya lalu Sdr. MIKA dan Pacarnya masuk ke dalam kamar dan mengobrol, sementara Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam lalu duduk di dapur rumah Sdr. MIKA;

- Bahwa setelah sampai di dapur Terdakwa dan Anak Korban duduk sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa langsung baring dan tertidur selama sekitar 40 (empat puluh) menit ketika Terdakwa bangun Terdakwa langsung mencari Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban sudah tidak ada disamping Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa langsung berdiri dan mencari Anak Korban ke kamar-kamar yang ada dirumah Sdr. MIKA tersebut;

- Bahwa dirumah Sdr. MIKA hanya terdapat 2 (dua) kamar karena pada saat itu kamar yang pertama terbuka lebar Terdakwa memutuskan untuk mencari dikamar yang kedua, lalu Terdakwa mencoba untuk membuka pintu tersebut namun pintu tersebut terkunci dari dalam karena merasa curiga bahwa dikamar tersebut ada Anak Korban Terdakwa mencoba mengetok pintu tersebut sambil memanggil Anak Korban setelah itu pintu tersebut terbuka;

- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban ada di dalam kamar tersebut bersama Sdr. DIO, lalu Anak Korban berkata "Dia ini bah" setelah itu Sdr. DIO berkata "Gak ada dia ku apa apain" setelah itu Sdr. DIO langsung keluar dari kamar dan menuju ke kolong rumah menemui Sdr. MIKA yang berada dibawah kolong;

- Bahwa Terdakwa langsung menarik Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan duduk di teras rumah Sdr. MIKA lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apa yang telah mereka lakukan didalam kamar tersebut sampai kamar tersebut dikunci dari dalam lalu pada saat itu Anak Korban dengan raut wajah yang sedikit sedih menjawab "dia maksa maksa aku, tapi aku nahnannya";

- Bahwa setelah itu saya mengajak Anak Korban untuk pulang, dalam perjalanan tersebut karena motor yang kami kendarai sedang mogok-mogok Terdakwa memutuskan untuk menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. NOBER (Pacar Sdri. EKA) tujuan Terdakwa menghubungi Sdr. NOBER adalah untuk memberitahu bahwa motor Terdakwa mogok-mogok apakah saya bisa mampir

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kosan Sdri. EKA lalu pada saat saya menelfon Sdr. NOBER Terdakwa berkata "bisa minta tolongkah aku mau ke kos kosan eka, soalnya motorku mogok mogok" lalu Sdr. NOBER menjawab "sini lah", karna pada saat itu Sdr. NOBER sedang bersama Sdri. EKA setelah sampai di kosan Sdri. EKA yang beralamat di Trans Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.30 Wita lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kos kosan Sdri. EKA lalu kami duduk di ruang tamu tersebut sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam, dimana saat saya dan Anak Korban masuk ke kos kosan Sdr. EKA, sudah ada Sdri. EKA dan Sdr. NOBER di dalam, lalu Terdakwa meminta ijin kepada Sdri. EKA untuk masuk kedalam kamar, bersama Anak Korban setelah itu kami masuk kedalam kamar tersebut dan duduk namun pintu kamar tetap terbuka lebar beberapa menit kemudian Anak Korban menangis namun Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya;

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. HESKEL yang menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab berada di kosan Sdri. EKA lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglah Sdr. HESKEL dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. APRI dengan membawa minuman berjenis huster sebanyak 3 (tiga) kaleng;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. HIESKIEL, Sdr. APRI dan Sdr. NOBER langsung lanjut meminum minuman tersebut di kamar kosan Sdri. EKA hingga habis, pada saat itu posisi Anak Korban dan Sdri. EKA juga berada didalam kamar, setelah minuman tersebut habis Sdr. HESKEL dan Sdr. APRI langsung pamit untuk pulang kerumah setelah itu saya mengajak Anak Korban ke ruang tamu untuk beristirahat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 saat itu sudah sekitar pukul 00.00 Wita. Kami pun tidur diruang tamu tersebut yang pada saat itu Anak Korban berbaring di sebelah kanan saya setelah itu sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa dan Anak Korban terbangun lalu Anak Korban duduk namun saya berbaring lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit saya berdiri dan langsung menuju kamar mandi untuk mencuci muka setelah mencuci muka saya kembali keruang tamu tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. EKA keluar kamar dan keluar dari kosan tersebut namun saya tidak mengetahui kemana tujuan Sdri. EKA keluar kamar;

- Bahwa sekitar pukul 07.50 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar Sdri. EKA setelah masuk di kamar tersebut saya menutup pintu dan mengunci pintu tersebut menggunakan kunci manual, lalu saya berbaring di

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Anak Korban;

- Bahwa setelah itu saya merangkul pundak Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara milik Anak Korban lalu Terdakwa menaikan setengah baju milik Anak Korban dan pada saat itu juga Terdakwa menghisap kedua payudara milik Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana Anak Korban sampai di paha;

- Bahwa setelah itu Anak Korban melanjutkan hingga celana dalam dan celana yang Anak Korban terlepas dari kaki sebelah kiri namun masih berada di mata kaki sebelah kanan, setelah itu saya berdiri dan membuka celana dalam dan celana yang saya kenakan setelah itu Anak Korban langsung melipat dan membuka lebar kedua kakinya dan posisi Terdakwa saat itu duduk di antara kedua kaki Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang saat itu sudah tegang ke bagian vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat vital saya sambil mencium bibir Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mengenakan celana saya begitu pula dengan Anak korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar tersebut ke ruang tamu, sambil berbaring;

- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wita Anak Korban berkata kepada Terdakwa bahwa Anak Korban minta di temani mandi lalu Terdakwa bertanya balik kepada Anak Korban "kenapa mau ngajak mandi bareng, kau mau mandi sambil main kah?" lalu Anak Korban menjawab "iya" kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar mandi tersebut namun air di kamar mandi tersebut tidak ada setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa dan Anak Korban baring dikamar tersebut;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mengunci pintu tersebut menggunakan pintu manual dan Terdakwa langsung berbaring disebelah kiri Anak Korban dan pada saat itu juga Terdakwa berada diatas badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa melepaskan ciuman Terdakwa dan bertanya kepada Anak Korban "kau maukah tinggal sama aku?" lalu Anak Korban menjawab "iya mau" dan pada saat itu juga Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban sambil menurunkan setengah celana dan celana dalam Anak Korban sampai di paha setelah itu Anak Korban melanjutkan untuk menurunkan celana dalam dan celana yang ia kenakan hingga bagian sebelah kiri terlepas, namun celana dan celana dalam Anak Korban masih berada di mata kaki bagian kanan Anak

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri dan membuka celana dalam dan celana yang Terdakwa kenakan setelah itu tanpa Terdakwa perintahkan Anak Korban langsung melipat dan membuka lebar kedua kakinya pada saat itu posisi Anak Korban dan posisi Terdakwa saat itu berada di antara kaki kanan dan kiri Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke bagian vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sambil mencium bibir Anak Korban sekitar 8 (delapan) menit setelah itu Terdakwa menarik alat vital Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mengenakan celana begitu pula dengan Anak Korban;

- Bahwa kami melanjutkan untuk berbaring di ruang tamu kemudian sekitar pukul 09.00 wita Sdri. EKA kembali ke kosan tersebut dan berkata kepada saya "mos aku mau pergi ibadah" lalu Terdakwa menjawab "iyalah ini kami mau pulang" lalu beberapa menit kemudian Terdakwa bersiap-siap untuk mengantar Anak Korban kembali kerumahnya, lalu pada saat di perjalanan tepatnya di area lampu merah simpang 4 (empat) stadion Anak Korban bertanya kepada Terdakwa mau lewat mana lalu Terdakwa menjawab "lewat sinilah mau antar kau pulang" lalu Anak Korban menjawab "ndausah aja dulu kia duduk di kb aja dulu" lalu Terdakwa berbelok dan berjalan menuju arah kantor bupati setelah melewati stadion Terdakwa menepi dan mematikan motor dan bertanya mengapa Anak Korban tidak mau diantar pulang lalu Anak Korban menjawab "malas aku pulang bah takut aku sama bapak ku, trauma aku";

- Bahwa Terdakwa memutuskan untuk membawa Anak Korban kerumah saya yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 014 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau setelah sampai dirumah saya sekitar pukul 10.20 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di dalam rumah tepatnya di dapur lalu Terdakwa mengambil nasi dan sayur kangkung dan pada saat itu Terdakwa menyuapi Anak Korban setelah selesai makan kami duduk di dapur tersebut lalu sekitar 5 (lima) menit Terdakwa berbaring di daput tersebut namun Anak Korban masih duduk disamping saya setelah itu tanpa Terdakwa sadari ternyata Anak Korban juga berbaring di sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa bangun dan langsung mengajak Anak Korban untuk pulang pada saat itu Anak Korban mau untuk diantarkan pulang lalu dalam perjalanan tepatnya di daerah gunung ateng Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau Anak Korban meminta untuk tidak diantar kerumah dengan berkata lalu Terdakwa menjawab "dimanalah kita nunggunya" lalu Anak Korban menjawab "dimana aja lah" lalu saya menjawab

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"di KB aja lah" setelah sampai di area kantor bupati Terdakwa berhenti dan mematikan kendaraan Terdakwa lalu saya bertanya "sudah kau telfon acimu ku kah?" lalu Anak Korban menjauhi Terdakwa sambil menelfon, setelah itu Anak Korban berkata "kalau kau mau pulag, pulanglah" namun Terdakwa hanya diam lalu setelah itu Anak Korban memaksa Terdakwa untuk kembali pulang kemudian Anak Korban berjalan menjauh karena sudah jauh dan tidak kelihatan Terdakwa memutuskan untuk membuntuti Anak Korban dan memastikan apakah Anak Korban benar-benar dijemput oleh tantenya atau tidak setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa melihat 2 (dua) motor yang menjemput Anak Korban setelah itu Terdakwa memutuskan untuk kembali pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa sudah berhubungan badan dengan Sdri. MESI sebanyak 7 (tujuh) kali, pertama kali Terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 di Jl. Rumah makan Batam Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota sebanyak 2 (Dua) Kali, kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa lakukan pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 di Jl. Rumah makan Batam Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota sebanyak 2 (Dua) kali, dan yang ke lima Terdakwa lakukan di kontrakan Sdr. SOMA di Desa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, yang keenam Terdakwa lakukan di rumah Sdri. EKA Trans Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.50 Wita dan yang ke ketujuh Terdakwa lakukan di rumah Sdr. EKA di Trans Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul pukul 08.30 Wita;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban masih berusia 15 tahun dan dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban "Kau maukah sama-sama aku?" dalam artian menikah;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 998/VER/RM-RSUD/MIn/XII/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Budhi Prasetya Santoso, Sp.OG pada tanggal 14 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan kelamin luar: Tampak cairan berwarna keputihan titik tidak berbau titik tidak tampak adanya darah titik.
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma Sembilan koma sebelas yang tidak beraturan titik tidak tampak adanya kemerahan titik.
- Pemeriksaan kelamin dalam: Tidak tampak kemerahan pada mulut Rahim titik.
- Pemeriksaan laboratorium: Tes kehamilan negatif titik.
- Hapusan vagina bagian dalam: Tidak ditemukan sperma titik.

Kesimpulan: robekan selaput dara titik.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh: Trauma benda tumpul titik.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLT3004200901481 yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2009 yang menerangkan Saksi Anak Korban masih berumur 15 Tahun yang lahir pada tanggal 5 Mei 2008 dan Kartu Keluarga Nomor 6406022304080003 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Desember 2021.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja dengan lengan $\frac{3}{4}$ berwarna abu abu motif kotak kotak;
- 1 (satu) buah celana levis panjang berwarna dark grey;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih hitam
- 1 (satu) buah Bra berwarna cream
- 1 (satu) buah Handphone oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 862326048129916 dan IMEI II : 862326048129908;
- 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna abu abu;
- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 865914056432541 dan Nomor IMEI II : 865914056432558;
- 1 (satu) buah celana kain Panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif daun berwarna kuning dan hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam bertuliskan NIKEPRO

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang-barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban ke lantai 2 di rumah kontrakan milik Saksi SOMA. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke salah satu kamar kos yang kosong dan setelah keduanya berada di dalam, Terdakwa mengunci kamar tersebut dari dalam;
- Bahwa benar di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berpelukan lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana, bra dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan menurunkan celananya sampai di mata kaki, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai setelah itu Anak Korban meluruskan kaki Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas badan Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang pada saat itu sudah ereksi (Tegang) dan memaju mundurkan kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya, setelah itu Anak Korban melipat kaki Terdakwa dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban kesebelah kanan dan kiri, lalu Terdakwa berbaring kembali diatas badan Anak Korban dan kembali memasukkan alat kelaminnya dan memaju mundurkan kurang lebih 3 (Tiga) menit, setelah itu Terdakwa berbaring di lantai dan Anak Korban duduk tepat di atas alat kelamin Terdakwa dengan posisi alat kelamin Terdakwa berada di dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban sekitar 6 (Enam) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak Korban dan Anak Korban uga merasa klimaks sehingga mengeluarkan cairan, setelah itu Anak Korban langsung berdiri dan menggunakan pakaian Anak Korban, begitu juga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu karna terbawa suasana Anak Korban membuka kembali baju dan celananya, begitupun dengan Terdakwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa duduk

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan lalu Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban gerakan ke atas dan kebawah yang saat itu belum tegang sambil Terdakwa memainkan payudara Anak Korban dan kami berciuman bibir;

- Bahwa benar setelah alat kelamin Terdakwa tegang Anak Korban duduk tepat di atas alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa memasukan alat kalaminya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban menggerakkan panggul Anak Korban keatas dan kebawah sambil Anak Korban berciuman bibir dengan Terdakwa dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban kurang lebih 3 (Tiga) menit, setelah itu Anak Korban berdiri dan mengganti posisi, Anak Korban berbaring dilantai dan meluruskan kaki Anak Korban setelah itu Terdakwa berbaring diatas badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban sambil memajumundurkan kurang lebih 2 (Dua) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Anak Korban dan mencabut alat kelaminya dari vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kami setelah itu kami tertidur;

- Bahwa benar Terdakwa sudah berhubungan badan dengan Sdri. MESI sebanyak 7 (tujuh) kali, pertama kali Terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 di Jl. Rumah makan Batam Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota sebanyak 2 (Dua) Kali, kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa lakukan pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 di Jl. Rumah makan Batam Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota sebanyak 2 (Dua) kali, dan yang ke lima Terdakwa lakukan di kontrakan Sdr. SOMA di Desa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, yang keenam Terdakwa lakukan di rumah Sdri. EKA Trans Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.50 Wita dan yang ke ketujuh Terdakwa lakukan di rumah Sdr. EKA di Trans Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul pukul 08.30 Wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu: Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim setelah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara aquo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa AMOS MARKUS Anak Dari MARKUS TAMPANG, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *Setiap orang* telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang bahwa mengenai *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan", *geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea*

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu :

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab ;
2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*) ; dan
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Menimbang bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban merupakan

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar sehingga merupakan kategori “dengan sengaja” melakukan perbuatan persetubuhan tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa pengertian dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka telah memenuhi unsur secara keseluruhan dan unsur keseluruhan dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Sehingga yang masuk dalam kategori anak tersebut dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang bahwa menurut Abdul Mun'im Idries yang dimaksud dengan persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis atau alat kelamin pria ke dalam vagina atau alat kelamin wanita. Dalam pengertian penetrasi ini secara umum dijelaskan baik itu dalam keadaan penetrasi lengkap maupun tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi (air mani) dikategorikan sebagai persetubuhan.

Menimbang bahwa dalam berkas perkara melampirkan usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun yang artinya Anak Korban merupakan kategori anak di bawah umur yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membujuk Anak Korban dengan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat agar mau melakukan persetubuhan;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban tersebut hamil karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban mau tinggal dengan Terdakwa yang secara tidak langsung dapat diartikan Terdakwa akan menikahi Anak Korban.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yakni: berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban ke lantai 2 di rumah kontrakan milik Saksi SOMA. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke salah satu kamar kos yang kosong dan setelah keduanya berada di dalam, Terdakwa mengunci kamar tersebut dari dalam;

Menimbang bahwa di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berpelukan lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana, bra dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan menurunkan celananya sampai di mata kaki;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai setelah itu Anak Korban meluruskan kaki Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas badan Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminya yang pada saat itu sudah ereksi (Tegang) dan memaju mundurkan kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminya, setelah itu Anak Korban melipat kaki Terdakwa dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban sebelah kanan dan kiri, lalu Terdakwa berbaring kembali diatas badan Anak Korban dan kembali memasukan alat kelaminya dan memaju mundurkan kurang lebih 3 (Tiga) menit, setelah itu Terdakwa berbaring di lantai dan Anak Korban duduk tepat di atas alat kelamin Terdakwa dengan posisi alat kelamin Terdakwa berada di dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban sekitar 6 (Enam) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Anak Korban juga merasa klimaks sehingga mengeluarkan cairan, setelah itu Anak Korban langsung berdiri dan menggunakan pakaian Anak Korban, begitu juga dengan Terdakwa.

Menimbang bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu karna terbawa suasana Anak Korban membuka kembali baju dan celananya, begitupun dengan Terdakwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa duduk berhadapan lalu Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban gerakan ke atas dan kebawah yang saat itu belum tegang sambil Terdakwa memainkan payudara Anak Korban dan kami berciuman bibir, setelah alat kelamin Terdakwa tegang Anak Korban duduk tepat di atas alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa memasukan alat kalaminya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban menggerakkan panggul Anak Korban keatas dan kebawah sambil Anak Korban berciuman bibir dengan Terdakwa dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban kurang lebih 3 (Tiga) menit, setelah itu Anak Korban berdiri dan mengganti posisi, Anak Korban berbaring dilantai dan meluruskan kaki Anak Korban setelah itu Terdakwa berbaring diatas badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak Korban sambil memajumundurkan kurang lebih 2 (Dua) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Anak Korban dan mencabut alat kelaminya dari vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kami setelah itu kami tertidur;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah berhubungan badan dengan Sdri. MESI sebanyak 7 (tujuh) kali, pertama kali Terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 di Jl. Rumah makan Batam Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota sebanyak 2 (Dua) Kali, kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa lakukan pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 di Jl. Rumah makan Batam Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota sebanyak 2 (Dua) kali, dan yang ke lima Terdakwa lakukan di kontrakan Sdr. SOMA di Desa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, yang keenam Terdakwa lakukan di rumah Sdri. EKA Trans Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.50

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita dan yang ke ketujuh Terdakwa lakukan di rumah Sdr. EKA di Trans Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul pukul 08.30 Wita;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, serta Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga dan Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan bujuk rayu untu melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja dengan lengan $\frac{3}{4}$ berwarna abu abu motif kotak kotak;
- 1 (satu) buah celana levis panjang berwarna dark grey;
- 1 (Satu) buah celana dalam berwarna putih hitam
- 1 (satu) buah Bra berwarna cream
- 1 (satu) buah Handphone oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 862326048129916 dan IMEI II : 862326048129908;
- 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna abu abu;
- 1 (Satu) buah Handphone berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 865914056432541 dan Nomor IMEI II : 865914056432558;
- 1 (satu) buah celana kain Panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif daun berwarna kuning dan hijau;
- 1 (Satu) buah celana dalam berwarna hitam bertuliskan NIKEPRO

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ternodainya kehormatan anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersedia dan akan bertanggung jawab, terhadap anak korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMOS MARKUS Anak Dari MARKUS TAMPANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Tindak Pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja dengan lengan $\frac{3}{4}$ berwarna abu abu motif kotak kotak;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang berwarna dark grey;
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna putih hitam
 - 1 (satu) buah Bra berwarna cream
 - 1 (satu) buah Handphone oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 862326048129916 dan IMEI II : 862326048129908;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna abu abu;
 - 1 (Satu) buah Handphone berwarna hitam dengan nomor IMEI I : 865914056432541 dan Nomor IMEI II : 865914056432558;
 - 1 (satu) buah celana kain Panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif daun berwarna kuning dan hijau;
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna hitam bertuliskan NIKEPRO;

Di musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 oleh kami: Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iwan Gunadi, S.H., dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suheri, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Daniel Maylando, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Gunadi, S.H..

Budi Santoso, S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Panitera,

Suheri, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)